PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Jl. Pisang Gajih No. 01 Telp. (0334) 881885 FAX 888321
LUMAJANG - 67311

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
KABUPATEN LUMAJANG
Nomor : 188/50/427.48/2017

Tentang

REVISI RENCANA STRATEGIS
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2015 – 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN LUMAJANG

Menimbang :

a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) telah ditetapkan dengan Perbup No. 44 Tahun 2017, untuk memberikan arah dan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan stakeholders dalam pembangunan daerah Tahun 2015 - 2019;

b. bahwa substansi RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah;

c. bahwa adanya perubahan OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang tahun 2017;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan huruf c, maka dipandang perlu menetapkan Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lumajang Tahun 2015 - 2019 dengan Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lumajang.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
6. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia;
7. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
8. Undang-undang No. 54 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Keluarga Sejahtera;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

14. Peraturan Bupati Lumajang Nomor Nomor 44 Tahun 2017 tentang Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2015 – 2019;
15. Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lumajang;
16. Peraturan Bupati No. 67 Tahun 2016 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lumajang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : REVISI RENCANA STRATEGIS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2015 – 2019.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini ditetapkan Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lumajang Tahun 2015 – 2019.

Pasal 2

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lumajang Tahun 2015 – 2019 merupakan pedoman, arah kebijakan dan strategi dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, sebagai tolok ukur penilaian kinerja yang disampaikan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lumajang dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019.

Pasal 3

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lumajang Tahun 2015 – 2019, disusun dengan sistematika penyajian sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

BAB II : Gambaran Pelayanan SKPD

BAB III : Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

BAB IV : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis dan Kebijakan

BAB V : Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok dan Pendanaan Indikatif

BAB VI : Penutup

Lampiran-lampiran

Pasal 4

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lumajang Tahun 2015 – 2019, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, tertuang dalam Buku Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lumajang Tahun 2015 – 2019, dan merupakan Lampiran yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Pasal 5

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Pasal 6

Apabila terdapat hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, maka akan disempurnakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Lumajang
Pada tanggal : Juli 2017

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN LUMAJANG

Dr. FARIDA ALFAWATI, MPPM
Pembina Utama Muda
NIP. 19640525 198911 2 003